



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV.56 JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775063; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-564/KPP.0708/2023 20 Juli 2023
Sifat : Segera
Hal : Penghitungan PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli, Agustus, dan September 2023

Yth. Direksi/Pimpinan PT. Toba Pulp Lestari Tbk.
NPWP 01.219.795.0-054.000
Jl Letjend. Mt. Haryono No A-1 Gang Buntu, Medan Timur, Kota
Medan Sumatera Utara

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah saudara sampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan periode yang dilaporkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini diminta agar Saudara memberikan penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli, Agustus, dan September 2023 yang dihitung berdasarkan laporan keuangan triwulan kedua tahun 2023 (Q2) yang disampaikan

kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini diterima. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pengawasan IV dengan *Account Representative* Sulandri pada nomor telepon 021-22775100 ext 1156 atau nomor WA 082188047931.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Perusahaan Masuk Bursa



Ditandatangani secara elektronik
Ardiyanto Basuki

